



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2020/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai talak antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Gunung Tua, 18-10-1973, NIK. 1277031810730002, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, sebagai Pemohon.

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir Pudun Jae, 29-09-1978, NIK. 1277036909780002, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan tukang jahit, tempat kediaman di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 Mei 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan Nomor 99/Pdt.G/2020/PA.Pspk, tanggal 5 Mei 2020, dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi sesuai syariat Islam pada tanggal 18-10-2004, tercatat dan terdaftar di KUA kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, Kutipan Akta Nikah Nomor : 165/02/XII/2013, tanggal 27-11-2013;

Hal 1 dari 6 hal Put. No 99/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejak (belum pernah menikah sebelumnya) dan Termohon berstatus Janda (telah pernah menikah sebelumnya)
3. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, umur 12 tahun saat ini bersama Termohon;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Dusun 3, Desa Pudun Jae, Kecamatan Padangsidimpun Batunadua, Kota Padangsidimpun, dan kemudian berpindah-pindah rumah dan terakhir tinggal bersama di Gang Mujahid, Dusun 3, Desa Pudun Jae, Kecamatan Padangsidimpun Batunadua, Kota Padangsidimpun;
5. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama permohonan cerai terhadap Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sejak tahun 2005 antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
6. Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat-nasehat dari Pemohon seperti Pemohon menyuruh Termohon agar merubah tingkah laku Termohon yang selalu boros dalam membelanjakan kebutuhan yang tidak perlu dalam rumah tangga dan Termohon selalu mementingkan diri sendiri dan juga lebih sering mendengarkan perkataan orang lain dari pada Pemohon, padahal nasehat tersebut untuk kebaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Termohon masih tetap saja tidak mau berubah, sehingga atas kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih;
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dimana Termohon sering mengabaikan perintah Pemohon dan ajakan untuk berhubungan suami istri, bahkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Rahmad dan Termohon juga sering berpegian dari rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, sehingga atas kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih dengan;

Hal 2 dari 6 hal Put. No 99/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Termohon selalu egois dan keras kepala, dan Pemohon suda sering menyeruh Termohon agar merubah sikap dan perilakunya, namun Termohon tidak mau dan masih tetap saja egois dan mementingkan diri Termohon, dan Termohon juga selalu merasa kurang dan selalu menuntut lebih bila Pemohon memberikan gaji pemohon kepada Termohon, sehingga atas kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih;
- 7. Bahwa oleh karena terus menerus sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, hingga puncaknya terjadi pada tanggal 12 April 2020 dimana Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal tersebut diatas, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon di rumah kediaman bersama, sejak itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi hubungan sama sekali sampai dengan sekarang ini sudah 11 (sebelas) hari lamanya;
- 8. Bahwa pihak keluarga telah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- 9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dengan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak mungkin terwujud lagi dan sudah cukup alasan hukum untuk cerai dan lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon.
- 10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - 1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal 3 dari 6 hal Put. No 99/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxi) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang secara *in person* menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim didepan persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka Pemohon dengan Termohon diwajibkan untuk mengikuti proses mediasi oleh hakim mediator bapak Arif Hidayat, S.Ag (Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan);

Bahwa Hakim telah membaca hasil mediasi yang dilaporkan oleh mediator tanggal 19 Mei 2020 bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan karena Pemohon mau menceraikan Termohon begitu juga dengan Termohon tidak mau bersatu lagi dengan Pemohon yang selengkapnya telah dituangkan dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa pada persidangan selanjutnya pada tahap pembacaan permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon setelah melaksanakan Mediasi tidak pernah hadir lagi dipersidangan, maka Majelis

Hal 4 dari 6 hal Put. No 99/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim menilai Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan surat permohonannya, atas dasar itu permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqoidah 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Binar Ritonga, S.Ag sebagai Ketua Majelis, dan Muzhirul Haq, S.Ag serta Hasybi Hassadiqi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Ansor, S.H sebagai Panitera tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Binar Ritonga, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal 5 dari 6 hal Put. No 99/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muzhirul Haq, S.Ag

Hasybi Hassadiqi, S.H.I

Panitera,

Muhammad Ansor, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	580.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	676.000,00

Hal 6 dari 6 hal Put. No 99/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)